

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi perkembangan teknologi dan informasi telah memberi pengaruh terhadap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam perilaku sosial masyarakat. Hal ini menjadikan perkembangan dalam aspek ekonomi khususnya untuk lebih di tingkatkan. Dalam dunia perbankan, teknologi dan informasi mulai dikembangkan dengan tujuan agar menunjang kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan prinsip kehati-hatian.

Perkembangan perekonomian yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran *online* sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*) terus bermunculan. Sebelumnya pengaturan mengenai Mata Uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli. Tahap demi tahap telah dilalui oleh manusia hingga mengenal uang kertas seperti yang kita gunakan hari ini, mulai dari sistem barter, menggunakan alat tukar dari barang-barang yang berharga, koin dari emas ataupun perak, hingga pada zaman menggunakan uang

kertas sebagai alat tukar. Uang tunai berupa kertas dan logam menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya untuk transaksi dalam jumlah besar, karena selain adanya kesulitan membawa uang dalam jumlah banyak juga ada risiko yang mungkin akan timbul misalnya perampokan. Hal tersebut memunculkan sistem pembayaran dengan non tunai.

Perkembangan pembayaran non tunai mulai mengembangkan produk pembayaran elektronik berupa uang elektronik (*electronic money/e-money*) sebab karakteristiknya berbeda dengan bentuk pembayaran elektronis lainnya, karena produk uang elektronik ini dalam proses pembayarannya tidak memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait langsung dengan rekening nasabah di bank. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan *electronic money* atau uang elektronik, saat ini uang elektronik sudah menjadi alat pembayaran yang sah di beberapa negara, dimana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik. “Sebagaimana dasarnya yang menyatakan bahwa hukum lahir dari masyarakat, maka yang terjadi adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Padahal L.J Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai”.¹

“Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya

¹L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-26, Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oeatarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 10

keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya”.² Pada mulanya, tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang menggolongkan kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan kartu Prabayar (uang elektronik) dalam satu kategori yaitu alat pembayaran menggunakan kartu (disingkat APMK). Namun, sejak pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, terjadi perubahan dimana produk kartu ATM, kartu kredit, dan kartu debit digolongkan sebagai APMK, tetapi kartu Prabayar digolongkan sebagai uang elektronik.

Adapun perubahan penggolongan tersebut dilatarbelakangi bahwa uang elektronik (*e-money*) tidak hanya diterbitkan oleh bank saja, tetapi juga diterbitkan oleh lembaga selain bank. Selain itu, uang elektronik juga memiliki perbedaan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, karena pemegang kartu uang elektronik tidak harus menjadi nasabah atau membuka rekening di bank tertentu seperti pemegang alat pembayaran menggunakan kartu lainnya. Dalam karya ilmiah ini, pembahasan akan berfokus pada uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran jasa transportasi *online*.

Definisi uang elektronik menurut versi *Bank for International Settlements* berbunyi sebagai berikut: *Electronic money refers to “stored value” or prepaid payment mechanisms for executing payments via point of sale terminals, direct transfers between two devices, or over open computer networks such as the internet. Stored value products include “hardware” or “card based” mechanism (also called “digital cash”). Stored value cards can be “single purpose” or “multi purpose”. Single purpose cards (e.g. telephone cards) are used to purchase one type of good or service, products from one vendor; multi-purpose cards can be used for a variety of purchases from several vendors.*

²Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 74.

Definisi uang elektronik menurut versi *Bank for International Settlements* berbunyi sebagai berikut: Uang elektronik mengacu pada “nilai tersimpan” atau mekanisme pembayaran prabayar untuk melakukan pembayaran melalui terminal titik penjualan, transfer langsung antara dua perangkat, atau melalui jaringan komputer terbuka seperti internet. Produk nilai tersimpan mencakup mekanisme “perangkat keras” atau “berbasis kartu” (juga disebut “uang digital”). Kartu nilai tersimpan dapat berupa "tujuan tunggal" atau "multi tujuan". Kartu tujuan tunggal (misalnya kartu telepon) digunakan untuk membeli satu jenis barang atau jasa, produk dari satu vendor; kartu multiguna dapat digunakan untuk berbagai pembelian dari beberapa vendor.³

Uang elektronik pada prinsipnya merupakan uang tunai tanpa fisik, berasal dari uang tunai yang disetor, yang dikonversi penuh (*full convertible*) secara elektronik dalam media elektronik tertentu, seperti *server* atau *chip*, yang dipergunakan sebagai alat pembayaran nontunai. “Nilai uang tunai yang disetorkan tersebut, kemudian dikonversi secara elektronik untuk disimpan dalam kartu uang elektronik”.⁴ Sejak diterbitkan izin uang elektronik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, uang elektronik terus berkembang, hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini telah memiliki layanan uang elektronik.

Seakan tidak mau ketinggalan, fenomena transportasi *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*sciences*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin

³Mulyana Soekarni, *Studi Empiris: Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Pada Kegiatan Bank Sentral*, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, Jakarta, 2001, h. 14.

⁴Mintarsih, *Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-money), Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 29 No. 02, September 2013, h. 141.

maju dan canggih pula model transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat. Perusahaan jasa transportasi *online* yang mulai menjamur sejak tahun 2015 juga menjadikan uang elektronik sebagai pilihan pembayaran dalam transaksinya, seperti Gopay pada perusahaan Gojek dan OVO pada perusahaan Grab. Selain alasan mudah dan praktis, pembayaran menggunakan uang elektronik cukup digemari masyarakat Indonesia karena lebih murah dibanding pembayaran tunai.

Perbedaan harga pembayaran, penipuan, ketidakjelasan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik ini yang menyebabkan polemik dalam hal keabsahan penggunaan uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online* dan mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*) dalam pembayaran transportasi *online*. Tiadanya penjelasan atas keabsahan penggunaan uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*, serta ketidakjelasan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online* ini tentu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan keraguan atas hukum bagi masyarakat khususnya pengguna uang elektronik dalam pembayaran transportasi *online*.

Dalam rangka mencegah permasalahan uang elektronik yang sering terjadi seharusnya dibuat standarisasi kualitas uang elektronik untuk mencegah terjadinya kesalahan ataupun kecurangan dalam transaksi. Para pihak yang terkait dalam transaksi elektronik harus mempunyai referensi ketentuan hukum agar dapat menjamin hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Melalui ketentuan hukum diharapkan dapat memberdayakan dan melindungi terhadap hak-hak

konsumen pemegang uang elektronik. “Dalam sistem pembayaran elektronik dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum para pihak agar kepentingan konsumen dilindungi baik secara integratif maupun komprehensif serta dapat diterapkan secara langsung di masyarakat”.⁵

Penggunaan uang elektronik sebagai alat alternatif pembayaran *non-cash* menunjukkan adanya potensi yang cukup tinggi untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang *cash*. “Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih efisien dan nyaman dibandingkan dengan uang *cash*, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil, karena dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi pedagang maupun konsumen”.⁶

Menurut Pasal 3 ayat (2) poin b Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis; yaitu: 1). Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*); dan 2). Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).

Berdasarkan Pada Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (*E-Money*), bahwa: “Nilai Uang Elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media *server* atau *chip* yang bisa dipindahtanggakan kepentingan transaksi pembayaran

⁵Budiarto, *E-commerce Meningkatkan Efisiensi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume XVIII, No.18, Januari 2002, h. 5.

⁶Siti Hidayati, dkk, *Operasional E-Money*, BI, Jakarta, 2006, h. 1

dan/atau transfer dana.” Dengan produk *e-money* disimpan dalam sebuah bentuk *chip* ataupun *server*, maka ketika produk *e-money* hilang akan dapat dipakai dengan bebas oleh siapapun selama saldo masih mencukupi dikarenakan penggunaan *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau otorisasi *Personal Identification Number* (PIN) sehingga dapat digunakan oleh siapa saja pemegangnya. Kehilangan produk *e-money* (baik dalam bentuk *chip* ataupun *server*) bukan merupakan tanggung jawab penerbit, dan penerbit tidak dapat memblokir kartu hilang atau dicuri dan penerbit tidak akan mengganti saldo yang dicuri atau hilang tersebut karena nilai uang yang tersimpan dalam kartu bukan simpanan pada penerbit. Lebih lanjut kerugian dalam transaksi *e-money* tidak bisa dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) karena selain nominal yang kecil, *e-money* tidak berbunga dan bukan merupakan simpanan.

Ketika pemegang kartu *e-money* sudah tidak ingin menggunakan kartu *e-money* yang ia miliki, sisa saldo minimum yang dipersyaratkan di awal pembuatan kartu *e-money* tidak dapat diambil, dan sepenuhnya menjadi milik penerbit kartu *e-money* tersebut. Hal tersebut tentu saja menciderai rasa keadilan bagi pemegang kartu *e-money* dikarenakan sisa saldo minimum tersebut merupakan hak dari pemegang kartu *e-money* yang tidak dapat diambil oleh pemegang kartu itu sendiri. Atas dasar risiko yang kemungkinan dapat terjadi terhadap pengguna uang elektronik (*e-money*), maka diperlukan adanya suatu payung hukum yang bertujuan untuk melindungi pengguna uang elektronik (*e-money*) saat melakukan transaksi mengingat pihak yang paling dirugikan apabila risiko tersebut di atas terjadi adalah pengguna uang elektronik (*e-money*).

Pengguna *e-money* atau dapat dikatakan sebagai konsumen, dikarenakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, dan terhadap setiap pengguna *e-money* dilindungi hak-haknya sebagaimana amanat daripada Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Hadirnya Undang-Undang ini memberikan harapan untuk masyarakat Indonesia, agar memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen”.⁷

Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 menjelaskan pula mengenai penyelenggara *e-money* harus memenuhi prinsip dalam kegiatan transaksi yaitu tidak menimbulkan resiko terhadap sistem dengan sistem keuangan yang sehat tanpa adanya unsur penipuan. Penyelenggaraan *e-money* harus mempunyai manfaat dalam perekonomian masyarakat serta pihak penerbit juga harus berprinsip pencegahan terhadap pencucian uang, untuk mengantisipasinya perlu meningkatkan perlindungan konsumen bagi penggunaanya.

Tidak hanya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan lembaga pengawas lalu lintas keuangan juga mengeluarkan peraturan terkait perlindungan konsumen tersebut yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

⁷Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 49.

Keuangan (selanjutnya disebut POJK PKSJK). Dalam Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tersebut disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Berlandaskan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: Keabsahan Mata Uang Elektronik (*E-Money*) Sebagai Instrumen Pembayaran Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uang Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik ?
2. Bagaimana keabsahan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, bentuk pengaturan perlindungan hukum penggunaan uang elektronik (*e-money*) berdasarkan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

2. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan tentang keabsahan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum uang elektronik (*e-money*) di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum uang elektronik (*e-money*) berdasarkan hukum di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian

ini. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: A). Pengertian Uang Digital (Elektronik); dan B). Manfaat Uang Elektronik.

A). Pengertian Uang Digital (Elektronik)

“Uang elektronik merupakan suatu produk *stored-value* dan *prepaid* di mana uang di simpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang”.⁸ Uang elektronik yang dimaksudkan yaitu alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung ataupun dengan melalui agen penerbit, atau melalui pendebitan rekening di bank, lalu nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam suatu media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang yang ada pada media uang elektronik tersebut.⁹

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, uang elektronik yaitu alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam bentuk media seperti *server* atau *chip* dan nilai uang tersebut bukanlah merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

B). Manfaat Uang Elektronik

⁸Serfianto Dibyo Purnomo, dkk, *Op.Cit.*, h. 23.

⁹Vaith al Rivai, *Bank Dan Finansial Institution Management*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, h. 1.

Dalam perekonomian modern, perkembangan pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga membutuhkan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien dan aman. Penggunaan uang *cash* sebagai alat pembayaran terlihat mulai menimbulkan masalah, terutama pada tingginya biaya *cash handling* dan rendahnya *velocity of money*.

Sistem perkembangan mikro mengalami perkembangan cukup pesat di berbagai negara dewasa ini, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran yang mudah, aman dan efisien. Instrument pembayaran mikro adalah instrument pembayaran yang didesain untuk menangani kebutuhan transaksi dengan nilai yang kecil namun dengan volume yang tinggi serta membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif lebih cepat.

Kebutuhan instrumen pembayaran mikro timbul karena apabila pembayaran dilakukan menggunakan instrument pembayaran lain yang ada saat ini, misalnya uang tunai, kartu debit, kartu kredit dan sebagainya menjadi tidak praktis dan efisien

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengenai uang digital (elektronik).

Alat pembayaran menggunakan kartu (kartu kredit, ATM/debit) serta Uang Elektronik diatur dalam sejumlah regulasi Peraturan Bank Indonesia selanjutnya disebut Peraturan Bank Indonesia (PBI), sebagai berikut:¹⁰

- 1) PBI Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 2) PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 3) PBI Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7/5/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 4) PBI Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB);
- 5) PBI Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 6) PBI Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik;
- 7) PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik; dan
- 8) PBI PBI Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Perubahan Ketiga atas PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Uang Elektronik (*E-money*) juga diatur di dalam sejumlah Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), yaitu:¹¹

- 1) SE BI Nomor 7/59/DASP/2005 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 2) SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 3) SE BI Nomor 7/61/DASP/2005 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 4) SE BI Nomor 8/18/DASP/2006 tentang Perubahan atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-

¹⁰Syifa Sekar Pramesti Kristianto, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Produk E-Money Di Bank Syariah Mandiri Cabang Muara Karang)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021, h. 15.

¹¹Aminah dan Suradi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Ditinjau Dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/Pbi/2014 tentang Uang Elektronik (E-money)*, Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2, 2016, h. 7.

- hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 5) SE BI Nomor 10/04/UKMI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
 - 6) SE BI Nomor 10/07/DASP/2008 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
 - 7) SE BI Nomor 10/20/DASP/2008 tentang Perubahan Kedua atas SE BI Nomor 7/60/DASP/2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
 - 8) SE BI Nomor 11/10/DASP/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
 - 9) SE BI Nomor 11/11/DASP/2009 tentang uang elektronik;
 - 10) SE BI Nomor 13/22/DASP/2011 tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number (PIN) pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang Diterbitkan Di Indonesia;
 - 11) SE BI Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik; dan
 - 12) SE BI Nomor 16/12/DPAU tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.

Dasar hukum uang elektronik juga tercantum, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik. Namun dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (*E-Money*).

1.5.3. Landasan Teori

Landasar teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Oleh karena itu teori-teori yang digunakan oleh penulis disesuaikan dengan objek penelitiannya. Teori dalam penelitian ini adalah: Teori Perbandingan Hukum; dan Teori Perlindungan Hukum.

Teori perbandingan hukum, “Menurut H.C Gutteridge, pada hakikatnya Perbandingan Hukum merupakan suatu metode penelitian yang

dilakukan dengan jalan membanding-bandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan adalah salah satu sumber pengetahuan yang sangat penting”.¹²

Perbandingan dapat dikatakan sebagai suatu teknik, disiplin, pelaksanaan dan metode di mana nilai-nilai kehidupan manusia, hubungan dan aktivitasnya dikenal dan dievaluasi. Pendekatan dalam bidang ilmu hukum ini telah mengembangkan sebuah cabang studi hukum baru yang dinamakan dengan “Perbandingan Hukum” dengan menggunakan metode berdasarkan penelitian terhadap hukum dari berbagai negara dengan teknik perbandingan.

Berbagai macam teori perbandingan hukum seperti teori perbandingan hukum alam, teori perbandingan hukum Yunani dan Romawi, namun sesuai penelitian maka peneliti akan menggunakan teori perbandingan terhadap konsep hukum itu sendiri. Dari uraian tersebut penulis mengkategorikan menjadi 2 (dua) konsep perbandingan hukum, yaitu hukum agama dan hukum modern.

Teori hukum agama sendiri merupakan hukum yang bersifat syariah, yang bersumber dari sang pencipta yakni Allah SWT yang di wahyukan kepada para utusannya untuk seluruh umat manusia yang bersifat abadi dan berlaku secara *universal*. Teori ini meletakkan hukum sebagai suatu kesatuan stabilitas dan dinamika yang menyangkut kehidupan dunia akhirat yang mengakomodasi suatu keadaan baik keadaan normal maupun darurat.

¹²Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1980, h. 138

Konsep dari teori ini berorientasi bukan hanya pada kehidupan duniawi saja tetapi lebih kepada kehidupan akhirat (setelah manusia meninggal).

Sedangkan teori hukum modern (hukum positif) mengatakan bahwa hukum merupakan suatu norma yang dibuat oleh manusia dan lahir dari sebuah kesepakatan-kesepakatan antara manusia dalam sebuah bentuk musyawarah untuk mufakat yang diproses secara otonom, *logis-rational*, secara mekanis dan teratur. Teori hukum modern ini merupakan bagian terkecil dari *theory of law* sehingga kajiannya menyangkut *legal theory* atau *legal doctrine* yang aturan-aturan hukumnya dipositifkan atau dikodifikasikan melalui kesepakatan legislatif secara sistematis dan mekanis sehingga melahirkan suatu tatanan hukum yang positivistik berbasis pada peraturan yang berlaku secara netral yang juga merupakan *ius constitutum*. “Mengingat bahwa teori hukum modern merupakan bagian terkecil dari *theory of law* atau *legal theory* sehingga secara tidak langsung teori ini bersifat positivisme”.¹³

Sedangkan teori perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan,

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 274.

ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Terdapat beberapa pengertian perlindungan hukum menurut para ahli, diantaranya :

- 1) Menurut Soetjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum terhadap masyarakat.¹⁴
- 2) Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan hakikat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.¹⁵
- 3) Menurut Muktie A. Fajar, Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹⁶

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian yang sudah terdahulu sebagai bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian hukum ini dengan judul “Keabsahan Mata Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Dalam Hukum Ekonomi Di Indonesia”

Penelitian ini merupakan karya asli penulis. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut contoh skripsi dengan tema yang sama, yaitu:

¹⁴Soetjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h.121.

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 25.

¹⁶*Ibid.*

- a. Mintarsih, Jurnal Wawasan Hukum, Bandung, Vol. 29, No. 2, September 2013, dengan judul “Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (*E-Money*) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana kekuatan mengikat syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha pada saat pengajuan klaim ganti rugi dihubungkan dengan Undang-Undang perlindungan konsumen. Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah: a). Ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh bank penerbit pada saat mengajukan klaim ganti rugi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga tidak dapat mengikat konsumen pemegang uang elektronik namun pada kenyataannya karena kedudukan konsumen yang lemah dan kurangnya informasi dari penerbit maka konsumen selalu tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh penerbit; dan b). Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang standar kualitas chip yang digunakan pada *e-Money*. Peraturan standar kualitas chip pada *e-Money* diharapkan dapat menjamin hak-hak konsumen saat memanfaatkan alat pembayaran non tunai pada transaksi bersifat ritel yang aman, nyaman dan selamat sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- b. Frita Sofia Haryana, Skripsi Hukum, Sumatera Utara, Juli 2017, Dengan Judul “Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik”. Rumusan

masalah yang diangkat adalah Bagaimana kedudukan hukum penerbit uang elektronik dalam sistem penyelenggaraan uang elektronik di Indonesia. Dan Bagaimana bentuk penyalahgunaan uang elektronik yang merugikan pengguna uang elektronik.

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa peneliti meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan ketika pemegang uang elektronik, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas transaksi dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) berdasarkan hukum di Indonesia.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) terkait masalah keabsahan mata uang elektronik sebagai alat transaksi dalam hukum ekonomi di Indonesia.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek terkait sahnya perjanjian dalam transaksi elektronik untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang dan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik (*E-Money*),

serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun konsep yang dikaji dalam penelitian ini yakni mengenai pengaturan uang elektronik (*e-money*) yang ada di Indonesia

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang mengenai apa yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi. Pendekatan ini mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Adapun yang menjadi pokok historis dalam penelitian ini yakni mengenai sejarah Pengaturan Bank Indonesia tentang adanya uang elektronik (*e-money*) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah;
- g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;

- h) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial;
- i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku text, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis Normatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan yang dikaji dengan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban Sistematika Penulisan.

Bab II membahas tentang Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia, dengan sub bab diantaranya: Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen; Hak dan Kewajiban Konsumen Berdasarkan Hukum di Indonesai; Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Berdasarkan Hukum di Indonesia; Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Uang Elektronik (*E-Money*) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia; Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Money Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Perlindungan Terhadap Konsumen E-Money Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik; Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Money Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK/.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bab III membahas tentang Pengaturan Hukum Tentang Uang Elektronik (*E-Money*) di Indonesia. Dengan sub bab diantaranya: Unsur-Unsur Terkait Uang Elektronik (*E-Money*); Uang Elektronik (*E-Money*) Berdasarkan Bentuknya; Dasar Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) Berdasarkan Hukum di Indonesia; dan Keabsahan Transaksi Uang Elektronik (*E-Money*) Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari permasalahan yang diangkat, serta saran yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.